



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Nomor : B- 248 /Un.20/F.III/PP.00.9/11/2021
Nomor : B- 1276 /In.20/3/PP.00.9/11/2021

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.
NIP : 19640302 199603 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN RM Said Surakarta
Alamat : Jl. Pandawa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo

*Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.***

2. Nama : Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.
NIP : 19640511 199903 2 001
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember

*Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.***

Pasal 1

Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk secara bersama-sama melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya sebagai berikut:

Pasal 2

Tugas, Wewenang dan Program

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang menyangkut sumber daya manusia bagi terselenggaranya pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan kedua instansi;
2. Program Kerjasama yang dimaksud antara lain:
 - a) Kegiatan bersama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen maupun mahasiswa;
 - b) Kegiatan bersama dalam publikasi karya ilmiah;
 - c) Pengembangan bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
 - d) Kerjasama aktivitas akademik seperti kerjasama dalam program merdeka belajar kampus merdeka;
 - e) Kerjasama bidang seminar/simposium/konferensi.
 - f) Bantuan tenaga ahli.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan pada anggaran masing-masing lembaga kedua belah pihak, dan atau pihak-pihak lain yang halal dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penutup

Kesepakatan ini akan dilaksanakan PARA PIHAK yang terkait dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 22 November 2021

PIHAK PERTAMA,

Dekan FIT UIN RM Said Surakarta



Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.

NIP. 19640302 199603 1 001

PIHAK KEDUA,

Dekan FTIK UIN KHAS Jember



Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.

NIP. 19640511 199903 2 001

Tembusan Nota Kesepakatan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
2. Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember;
3. Arsip.